

DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i3>

Diterima: 19/12/2023, Diperbaiki: 03/04/2023, Diterbitkan: 05/03/2023

## GUGATAN SEDERHANA DI INDONESIA, SINGAPORE, MALAYSIA : KAJIAN PERBANDINGAN HUKUM

**Denny Tendra<sup>1</sup>, Elfrida Ratnawati Gultom<sup>2</sup>**<sup>1</sup> Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Trisakti, Jakarta, Indonesia  
E-mail: [dnyten@gmail.com](mailto:dnyten@gmail.com)<sup>2</sup> Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Trisakti, Jakarta, Indonesia  
E-mail: [elfrida.r@trisakti.ac.id](mailto:elfrida.r@trisakti.ac.id)**Corresponding Author: Denny Tendra**

### ABSTRACT

*On August 20, 2019 the Supreme Court made a legal reform regarding simple lawsuits by issuing PerMA No.14 of 2019, one of the contents of which changed the nominal amount of material losses that can be accommodated in simple lawsuits to a maximum of 500 million rupiah. This is a breath of fresh air for SMEs, large businesses & consumers who have general civil disputes, because a simple lawsuit can be filed for a nominal material loss of up to a maximum of 500 million rupiah with a fast and low-cost settlement period. Simple Claims in the world known as the small claims court (SCC), in Singapore the small claims court has been in force since 1985 until now. with the maximum amount of material losses accommodated 20 thousand - 30 thousand SGD, while in Malaysia the Small Claims Procedure has been in effect since 2012 until now, with the maximum amount of material losses accommodated 5 thousand RM. By looking at a comparison of laws related to simple lawsuits between Indonesia, Singapore and Malaysia, it will be seen that simple lawsuits enforced in Indonesia are better in terms of the nominal amount of material damage that can be accommodated and the speed of processing. However, if we look at the information system for tracing state court cases in big cities in Indonesia, the number of simple lawsuit cases is very small compared to ordinary civil lawsuits. Therefore, the advantages of this simple lawsuit procedure need to be empowered massively and continuously through seminars, webinars, talk shows, article writing, journals by the government, academics, legal practitioners, business owners, or anyone else so that it becomes the legal culture of choice when facing civil disputes. a certain amount in general.*

**Keywords:** *Comparative Law, Small Claims Court in Indonesia, SCC In Malaysia, SCC In Singapore.*

### ABSTRAK

Pada 20 Agustus 2019 Mahkamah Agung melakukan pembaharuan hukum terkait gugatan sederhana dengan mengeluarkan PerMA No.14 Tahun 2019, salah satu isinya merubah jumlah nominal kerugian materi yang bisa diakomodir gugatan sederhana menjadi maksimum 500 juta rupiah. Hal ini membawa angin segar bagi para pelaku usaha umkm, besar & para konsumen yang memiliki sengketa perdata umum, karena gugatan sederhana dapat dilakukan untuk nominal kerugian materi sampai maksimal 500 juta rupiah dengan jangka waktu penyelesaian yg cepat dan berbiaya ringan. Gugatan Sederhana di dunia dikenal dengan nama small claim court (SCC), di Singapura small claims court sudah diberlakukan sejak tahun 1985 sampai sekarang. dengan jumlah max kerugian materi yang diakomodir 20 ribu – 30 ribu SGD, sementara di Malaysia Small Claims Procedure di berlakukan sejak tahun 2012 sampai sekarang, dengan jumlah max kerugian materi yang diakomodir 5 ribu RM. Dengan melihat perbandingan hukum terkait gugatan sederhana antara Indonesia, Singapura, & Malaysia maka akan terlihat bahwa gugatan sederhana yang diberlakukan di Indonesia lebih baik dalam hal jumlah nominal kerugian materi yang bisa diakomodir dan kecepatan prosesnya. Tetapi jika kita lihat pada sistem informasi penelusuran perkara pengadilan negeri di kota-kota besar Indonesia jumlah perkara gugatan sederhana sangat sedikit sekali jumlahnya dibanding gugatan perdata biasa. Oleh karena itu keunggulan prosedur gugatan sederhana ini perlu di berdayakan secara masif dan berkesinambungan lewat seminar, webinar, talkshow, penulisan artikel, jurnal oleh pemerintah, akademisi, praktisi hukum, pemilik usaha, atau oleh siapapun agar menjadi budaya hukum pilihan utama ketika menghadapi sengketa perdata umum sejumlah tertentu.

**Kata Kunci:** Perbandingan Hukum, Gugatan Sederhana Indonesia, SCC di Malaysia, SCC di Singapura.

### PENDAHULUAN

Indonesia setelah merdeka tahun 17 Agustus 1945, merupakan negara hukum yang memiliki pondasi dasar sistem hukum civil law (european continental), kemudian dalam perjalanan menjadi negara maju berkembang Indonesia mengadopsi beberapa produk hukum dari sistem hukum common law, hukum adat, dan hukum islam, sehingga saat ini Indonesia menganut sistem hukum campuran.

Pemerintah Indonesia di tahun 2022 ini mencanangkan program pemulihan ekonomi nasional yang di fokuskan pada tiga sektor, yaitu : sektor kesehatan, sektor perlindungan sosial, sektor penguatan pemulihan ekonomi. Saat ini umkm di Indonesia merupakan salah satu pilar utama dalam pemulihan ekonomi nasional, pada tahun 2022 ini umkm menyumbang 61 % dari total PDB Indonesia dan menyerap 97 % lapangan kerja yang tersedia di Indonesia. Pemerintah di dalam mendukung peningkatan umkm dan perekonomian secara luas sejak tahun 2019 ini telah menerbitkan peraturan yang bertujuan untuk meningkatkan pembangunan dan perekonomian, seperti : Perma no 14 tahun 2019, Undang Undang Bea Materai No. 10 Tahun 2020, Undang Undang Cipta Kerja No.11 Tahun 2020, Undang Undang Harmonisasi Perpajakan No.7 Tahun 2021, Peraturan Pemerintah P No 7 Tahun 2021 tentang UMKM, serta menerbitkan badan hukum baru yaitu perseroan terbatas perorangan, merestrukturisasi proses perijinan berusaha menjadi satu pintu secara elektronik melalui platform <https://oss.go.id>.

Dengan demikian tercipta pertumbuhan jumlah para pelaku usaha umkm yang tinggi dan secara bersamaan tercipta pula jumlah transaksi ekonomi yang tinggi, tentu dalam transaksi ekonomi yang tinggi ini timbul sengketa hukum di antara pelaku usaha dengan pelaku usaha, diantara pelaku usaha dengan konsumen (orang pribadi). jumlah transaksi ekonomi yang di lakukan tersebut terbagi dua kategori yaitu : kategori kecil dengan nominal 5 juta – 500 juta , kategori besar dengan nominal 500 juta keatas.

Objek dari sengketa perdata umum adalah tindakan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum ( pmh ) yang terjadi dari transaksi ekonomi yang di lakukan tersebut. untuk itu di butuhkan proses peradilan perdata yang cepat, efisien, dan biaya ringan sesuai dengan perkembangan iptek dan budaya di dunia global saat ini, sehingga sengketa perdata yang terjadi di kalangan pelaku usaha dan atau konsumen, dapat terselesaikan dengan cepat, berkepastian hukum, dan memenuhi rasa keadilan, sehingga para pelaku usaha dan para konsumen di Indonesia dapat menjalankan kegiatan ekonomi dengan teratur dan berkembang sejalan dengan tujuan pembangunan ekonomi yang di programkan pemerintah.

selama ini pelaku usaha level umkm & besar & para konsumen di Indonesia terkait penyelesaian sengketa perdata umum di Indonesia ( wanprestasi & pmh ) di lakukan melalui gugatan perdata biasa, dimana hal ini merupakan proses beperkara yang panjang dan berbiaya tinggi, sehingga untuk nilai nominal kerugian perkara sejumlah tertentu apabila di lakukan melalui gugatan perdata biasa tidak sebanding dengan waktu yang di tempuh dan biaya yang di keluarkan. Sehingga butuh proses peradilan yang cepat, efisien, biaya ringan. kemudian per tanggal 07 Agustus 2015, Mahkamah Agung memberlakukan prosedur gugatan sederhana untuk sengketa perdata umum di Indonesia. Kemudian empat tahun berselang pada tanggal 20 Agustus 2019 Mahkamah Agung melakukan pembaharuan hukum terkait gugatan sederhana dengan mengeluarkan PerMA No.14 Tahun 2019. dimana hal ini sejalan dengan Pasal 2 ayat 4 Undang Undang Kekuasaan Kehakiman No. 48 Tahun 2009, yang berbunyi : Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Hal ini merupakan angin segar bagi para pelaku usaha umkm, besar & para konsumen, karena nilai gugatan sederhana dapat dilakukan untuk nominal kerugian materi sampai maksimal 500 juta rupiah dengan jangka waktu penyelesaian yg cepat ( selesai 25 hari sejak sidang pertama + 7 hari jika ada upaya hukum keberatan) dan berbiaya ringan karena dapat di lakukan dengan atau tanpa kuasa hukum ( biaya perkara dapat sebanding dengan nilai kerugian ), serta proses administrasi peradilan dapat di lakukan secara elektronik.

Akan tetapi jika kita melihat data jumlah perkara gugatan sederhana pada sistem informasi penelusuran perkara pengadilan negeri di 7 kota besar di Indonesia (Jakarta, Tangerang, Surabaya, Semarang, Bandung, Medan, Makasar,) jumlah perkara gugatan sederhana sangat sedikit sekali baru diangka sekitar 100-500 ratusan perkara, dibanding jumlah perkara gugatan perdata umum biasa yang sudah mencapai ribuan-puluhan ribu. Salah satu penyebabnya adalah isi dari PerMA No. 14 Tahun 2019 belum banyak di ketahui oleh masyarakat luas dan atau belum tersosialisasikan dengan maksimal di kalangan masyarakat luas ( di kalangan pelaku usaha umkm & besar, dan para konsumen ) serta pada waktu akhir 2019

terjadi pandemi covid 19 di dunia. Oleh karena itu penulis ingin memberdayakan tentang keunggulan gugatan sederhana ini dengan melakukan kajian perbandingan hukum terkait gugatan sederhana yang berada di Singapura dan Malaysia. Kemudian dari hasil perbandingan tersebut akan terlihat bahwa gugatan sederhana di Indonesia lebih baik, dan cocok menjadi budaya hukum utama masyarakat luas dalam hal menghadapi sengeketa perdata umum sejumlah tertentu.

Di dunia gugatan sederhana di kenal dengan nama small claim court, small claim court merupakan produk hukum sistem hukum common law, sehingga di Singapura small claim court sudah diberlakukan sejak tahun 1985 sampai sekarang, di Malaysia small claim court diberlakukan sejak tahun 2012. Small claim court di Singapura di lakukan pada lembaga Small Claims Tribunals yang berada di bawah District Court – State Court. Di Malaysia small claim court di lakukan pada lembaga Magistrates Court ( second class magistrate ) di bawah Sessions Court – High Court. Sementara di Indonesia gugatan sederhana / small claim court di lakukan pada lembaga Pengadilan Negeri di bawah Pengadilan Tinggi – Mahkamah Agung.

### **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang di lakukan merupakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang mendasarkan pada data kepustakaan melakukan perbandingan sistem hukum Indonesia, Singapura, dan Malaysia terkait gugatan sederhana. Pendekatan ini digunakan untuk menerangkan keunggulan gugatan sederhana di Indonesia dibanding negara singapura dan Malaysia, serta untuk memberikan ide pembaharuan terkait gugatan sederhana untuk kedepannya. Pengumpulan data dengan cara studi kepustakaan. yang mengklasifikasikan data kedalam beberapa jenis bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier. Data sekunder yang diperoleh diklasifikasikan dan kemudian di analisis menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif.

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **Gugatan Sederhana Sebagai Salah Satu Pembaharuan Hukum Terkini**

Terkait dengan teori tiga elemen hukum Lawrence M Friedman, dapat dikatakan bahwa perkembangan hukum akan mempengaruhi perkembangan sistem peradilan. perkembangan sistem peradilan di suatu negara seperti Indonesia dapat dilihat dari bagaimana lembaga peradilan sebagai elemen struktur hukum dan para aparat penegak hukum sebagai elemen budaya hukum saling bersinergi secara seimbang dalam rangka melayani masyarakat para pencari keadilan dengan melahirkan produk hukum yang terkini sebagai elemen substansi hukum yang baik.

Terkait lahirnya gugatan sederhana, Mahkamah Agung sebagai salah satu struktur Hukum dalam sistem hukum Indonesia merupakan Lembaga tinggi negara yang menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Mahkamah Agung adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang membawahi badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, dan lingkungan

peradilan tata usaha negara. dalam lingkup peradilan umum, khususnya dalam bidang peradilan perdata umum, Mahkamah Agung pada 07 Agustus 2015 melakukan langkah pembaharuan hukum yang mengikuti perkembangan jaman dan perkembangan ekonomi global, yaitu dengan memberlakukan gugatan sederhana yang merupakan produk hukum sistem hukum common law, yang menganut prinsip peradilan dilakukan dengan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan. Kemudian pada tanggal 20 Agustus 2019 kembali melakukan pembaharuan hukum terkait gugatan sederhana ini dengan mengeluarkan PerMA No. 14 Tahun 2019 sebagai pembaharuan hukum dari PerMA No. 2 tahun 2015. Berjalannya sistem hukum di suatu negara bergantung pada dukungan ketiga elemen sistem hukum tersebut. Terutama dukungan dari elemen budaya hukum. Dengan ilustrasi sebagai berikut : struktur hukum dan substansi hukum merupakan komponen inti dari sebuah sistem hukum, tetapi baru sebatas desain atau cetak biru dan bukan mesin kerja penggerak. Sementara budaya hukum adalah merupakan mesin kerja penggerak karena mengandung unsur tindakan/perbuatan manusia sebagai subjek hukum. Jadi ke tiga elemen ini harus bersinergi secara seimbang beradaptasi melakukan pembaharuan hukum mengikuti perkembangan iptek & budaya yang berlaku.

Pembaharuan sistem hukum dapat dilakukan dengan benchmarking, adopsi, dan modifikasi produk hukum dari sistem hukum yang ada di dunia ini ( sistem hukum anglo saxon, europe continental, hukum adat, hukum agama ) dan implementasi nya di sesuaikan dengan budaya bangsa dan kebutuhan masyarakat yang terkini.

Sebelum PerMA No. 14 Tahun 2019 lahir fokus penyelesaian sengketa perdata umum ( wanprestasi & perbuatan melawan hukum ) yang dialami pelaku usaha dan atau konsumen dengan nominal kerugian berapapun, hanya melalui prosedur gugatan perdata umum seperti biasanya. Pelaku usaha dan atau konsumen yang memiliki objek nilai sengketa perdata umum 500 juta kebawah harus tetap melalui gugatan perdata umum biasanya, hal ini menurut pelaku usaha dan atau konsumen memilki prosedur yang panjang, tidak efisien, dan berbiaya tinggi sehingga tidak sebanding dengan jumlah kerugian untuk kategori kerugian dengan nominal 500 juta kebawah, serta tidak sejalan lagi dengan kecepatan pertumbuhan ekonomi di era ekonomi digital dan era industri 4.0 saat ini.

Sengketa perdata umum dengan nominal 500 juta kebawah yang tidak terselesaikan secara cepat atau terselesaikan tetapi dengan biaya perkara yang tinggi, hal ini menyebabkan kerugian bagi para pelaku usaha dan para konsumen, dan apabila kerugian ini terjadi beberapa kali dan lebih besar dari pendapatan usaha yang didapatnya tentu pelaku usaha akan menutup usahanya. Sementara bagi para konsumen yang mengalami kerugian dari transaksi ekonomi yang di lakukannya dengan nominal 500 juta kebawah juga akan merasakan ketidakadilan apabila tidak mendapat ganti kerugian yang sesuai karena mengurungkan niatnya untuk tidak melakukan gugatan perdata karena biaya hukum yang tinggi apabila di lakukan di pengadilan perdata umum biasa.

PerMA No. 14 Tahun 2019 ini terbit dari perwujudan bersinerginya budaya hukum internal dan budaya hukum eksternal yang ada di sistem hukum Indonesia, dalam hal ini para pejabat di lembaga tinggi negara mengakomodir kebutuhan masyarakat ( pelaku usaha &

konsumen ) pencari keadilan yang mengeluhkan lamanya proses berperkara di pengadilan untuk nilai kerugian yang kecil. Pada waktu sebelum Agustus 2015 Indonesia menjadi sorotan masyarakat ekonomi dunia karena tidak memiliki Small Claim Court ( gugatan sederhana ). Karena itu, Mahkamah Agung sebagai Struktur Hukum dalam sistem hukum Indonesia, menerbitkan PERMA No 14 Tahun 2019 Tentang Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagai Substansi Hukum dalam upaya mewujudkan negara demokrasi modern dan meningkatkan pelayanan terbaik bagi masyarakat pencari keadilan di sektor peradilan perdata umum yang sejalan dengan perkembangan ekonomi global. Unsur utama yang menarik dalam PerMA No.14 Tahun 2019 terletak pada nominal jumlah kerugian materi yang bisa di akomodir gugatan yaitu senilai maximum 500 juta rupiah, angka ini sejalan dengan pertumbuhan jumlah transaksi ekonomi yang dilakukan masyarakat dunia usaha.

### **Sistem Hukum Gugatan sederhana di Indonesia**

Indonesia adalah negara republik dengan sistem pemeritahan presidensial dengan sifat parlementer. Menurut UUD 1945 kekuasaan di bagi menjadi tiga lembaga, yaitu lembaga eksekutif, lembaga legislatif, lembaga yudikatif.

Lembaga Eksekutif dipimpin oleh Presiden dan Wakil Presiden di bantu Kabinet yang berisi para Menteri menajalankan pemerintahan negara, lembaga Legilatif terdiri dari mpr & dpr berfungsi sebagai pembuat undang-undang dan sebagai pengawas pemerintahan, lembaga Yudikatif di jalankan oleh Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial. Sistem hukum Indonesia awalnya adalah sistem hukum civil law, kemudian seiring perjalanan menjadi negara maju berkembang, Indonesia menganut sistem hukum campuran, karena mengadopsi produk hukum sistem hukum common law dan produk sistem hukum agama.

Contoh penerapan produk sistem hukum common law dalam bidang hukum korporasi dan hukum perdata, yaitu telah diadopsi konsep: fiduciary duties, business judgment rule, piercing Corporate Veil, ultra Vires vs intra vires, shareholders derivative action, corporate social responsibility yang terkandung dalam Undang Undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007 , dan small claim court yang terkandung dalam PerMA No. 14 Tahun 2019.

Contoh penerapan hukum agama dalam sistem hukum Indonesia, terletak pada hukum perkawinan dan hukum waris, untuk pemeluk agama Islam berlaku Komplisasi Hukum Islam, untuk pemeluk agama Katolik dalam hal perkawinan berlaku Hukum Kanonik, untuk pemeluk non Islam di Indonesia dalam hal waris juga dapat berlaku hukum waris perdata barat kecuali sudah di tentukan lebih dahulu dalam akta waris.

Dalam sistem hukum Indonesia, sumber hukum Indonesia berasal undang-undang ( hukum positif ), kebiasaan ( hukum adat ), traktat ( perjanjian internasional yang di ratifikasi dan di berlakukan ), yurisprudensi ( putusan hakim terdahulu ), doktrin ( pendapat ahli hukum ternama yang terkandung dalam putusan hakim terdahulu ) .

Sistem hukum Indonesia terkait Lembaga Yudikatif adalah sebagai berikut : lembaga struktur hukumn yudikatif indoneia terdiri dari lembaga, yaitu : Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial. Lembaga Mahkamah Agung terdiri dari : Pengadilan Tinggi &

Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, Pengadilan Milliter, Pengadilan Tata Usaha Negara. Terkait gugatan sederhana di Indonesia dilakukan pada lembaga Pengadilan Negeri, landasan substansi hukum prosedur pelaksanaannya adalah PerMA No. 14 Tahun 2019 di keluarkan oleh Mahkamah Agung sebagai lembaga yudikatif. dengan tujuan untuk membantu masyarakat pencari keadilan mendapatkan proses peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan sehingga tercipta budaya hukum proses peradilan yang cepat dan berkepastian hukum

### **Sistem Hukum Gugatan Sederhana di Singapura**

Singapura adalah negara republik dengan sistem pemerintahan parlementer berdasarkan Model Westminster. Sistem hukum Singapura berpondasi pada sistem hukum english common law, dan telah berkembang selama bertahun-tahun. Sumber hukum Singapura berasal dari Konstitusi, Undang-Undang, Undang-Undang Tambahan, dan Undang-Undang yang dibuat oleh Hakim ( judge made law ). Konstitusi adalah hukum tertinggi negara dan menjadi kerangka dasar bagi tiga organ negara, yaitu Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif.

Eksekutif termasuk Presiden Terpilih, Kabinet dan Jaksa Agung. Presiden dipilih oleh rakyat dan diberi wewenang untuk memveto anggaran pemerintah dan penunjukan jabatan publik. Kabinet terdiri dari Perdana Menteri dan Menteri yang diangkat dari antara Anggota Parlemen dan bertanggung jawab atas arahan umum, kontrol Pemerintah, dan bertanggung jawab kepada Parlemen. Jaksa Agung adalah penasihat hukum utama bagi pemerintah dan memiliki kekuasaan dan keleluasaan untuk mengadili para pelanggar hukum.

Legislatif terdiri dari Presiden dan Parlemen dan merupakan otoritas legislatif yang bertanggung jawab untuk membuat undang-undang. Parlemen terdiri dari Anggota Parlemen yang dipilih, non-konstituensi dan dicalonkan. Persetujuan Presiden diperlukan untuk semua rancangan undang-undang yang disahkan oleh Parlemen dan dia dapat dengan kebijaksanaannya menahan persetujuan untuk rancangan undang-undang tertentu.

Yudikatif / Kehakiman terdiri dari Supreme Court dan State Court. kepala Kehakiman adalah Hakim Agung. Kekuasaan kehakiman di Singapura dipegang oleh Mahkamah Agung dan di pengadilan-pengadilan bawahan yang mungkin diatur oleh hukum tertulis apa pun yang saat ini yang berlaku. struktur hukum lembaga yudikatif singapura terdiri dari tiga lembaga, yaitu: Supreme Court & State Court & Family Justice Court. Pada lembaga State Court meliputi atau terdiri dari 5 bagian yaitu : District Courts, Magistrates' Courts, Coroners' Courts, Small Claims Tribunals, Community Disputes Resolution Tribunals. Terkait small claim court / gugatan sederhana di lakukan pada lembaga Small Claims Tribunals. Landasan Substansi hukum pelaksanaan small claim court adalah Small Claims Tribunals Act Singapore Chapter 308 ( undang undang ) yang di keluarkan oleh lembaga legislatif Singapura.

### **Sistem Hukum Gugatan Sederhana Di Malaysia**

Malaysia adalah negara monarki konstitusional dengan sistem pemerintahan parlementer dengan model westminster republik dengan sistem pemerintahan parlementer berdasarkan Model Westminster. Sistem hukum Malaysia saat ini adalah sistem hukum campuran yang terdiri dari

sistem common law, hukum islam, hukum adat. Hukum Malaysia dapat dibagi menjadi dua jenis hukum — hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Hukum tertulis adalah hukum yang telah diundangkan dalam konstitusi atau undang-undang. Hukum tidak tertulis adalah hukum yang tidak terdapat dalam undang-undang dan dapat ditemukan dalam keputusan kasus ( judge made law ). Konstitusi Negara Federal adalah hukum tertinggi negara dan menjadi kerangka dasar bagi tiga badan pemerintahan negara : yaitu Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif.

Badan legislatif Parlemen bikameral terdiri dari Majelis Rendah, Dewan Perwakilan Rakyat atau Dewan Rakyat (harfiah "Kamar Rakyat") dan Majelis Tinggi, Senat atau Dewan Negara (harfiah "Kamar Bangsa"). Yang di-Pertuan Agung dapat membubarkan parlemen setiap saat dan biasanya melakukannya atas saran Perdana Menteri.

Badan eksekutif, terdiri dari Yang di Pertuan Agung adalah kepala negara, kekuasaan eksekutif yang sebenarnya dipegang oleh kabinet, dipimpin oleh perdana menteri sebagai kepala pemerintahan.

Badan Yudikatif Malaysia terdiri dari Pengadilan Federal Malaysia atau disebut Mahkamah Persekutuan Malaysia merupakan lembaga tertinggi negara yang menjalankan peradilan. struktur hukum lembaga yudikatif Malaysia terbagi menjadi 5 tingkat, yaitu : Federal Court & Special Court ( tingkat 1 ), Court of Appeal ( tingkat 2 ), High Court ( tingkat 3 ), Sessions Court ( tingkat 4 ), Magistrates Court, & Court For Children ( tingkat 5 ).

Terkait small claim court di Malaysia prosesnya dilakukan pada Magistrates Court, dan Magistrate Court ini dibagi menjadi 2 tingkat, First Class Magistrate & Second Class Magistrate (small Claim Court). Landasan Substansi hukum pelaksanaan small claim court adalah Order 93 Rules of Court 2012 yang dikeluarkan oleh lembaga yudikatif Malaysia.

Dari sini kita dapat melihat perbedaan sistem hukum antara Indonesia, Singapura, Malaysia terkait gugatan sederhana adalah pada lembaga tempat pelaksanaannya, sebagai berikut : di Singapura dilaksanakan di lembaga Small Claims Tribunals, di Indonesia dilakukan pada lembaga Pengadilan Negeri, di Malaysia dilakukan pada lembaga Second Class Magistrate. Sedangkan pada lembaga pembuat peraturannya, sebagai berikut : Small Claims Tribunals Act dibuat dan dikeluarkan oleh Lembaga Legislatif Singapura, PerMA Gugatan Sederhana dibuat dan dikeluarkan oleh Lembaga Yudikatif Indonesia, Small Claims Procedure Order 93 Rules of Court 2012 dibuat dan dikeluarkan oleh lembaga yudikatif Malaysia. dalam hal pembuat aturannya antara Indonesia dan Malaysia sama-sama dilakukan oleh lembaga yudikatif.

### **Materi Isi Peraturan Gugatan Sederhana di Indonesia, Singapura, & Malaysia**

**Gugatan Sederhana Indonesia**, diatur dalam PERMA No 14 Tahun 2019, dapat kita lihat sebagai berikut <sup>1</sup> : Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1172), diubah sebagai berikut:

---

<sup>1</sup> (SALINAN KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA, n.d.)

1. Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut: Pasal 1 1. Penyelesaian Gugatan Sederhana adalah tata cara pemeriksaan di persidangan terhadap gugatan perdata dengan nilai gugatan materiil paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang diselesaikan dengan tata cara dan pembuktiannya sederhana.
2. Keberatan adalah upaya hukum terhadap putusan Hakim dalam gugatan sederhana sebagaimana diatur dalam peraturan ini.
3. Hakim adalah Hakim tunggal.
4. Hari adalah hari kerja.
5. Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:
6. Pasal 3 (1) Gugatan sederhana diajukan terhadap perkara cedera janji dan/atau perbuatan melawan hukum dengan nilai gugatan materiil paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratusjuta rupiah).
7. (2) Tidak termasuk dalam gugatan sederhana adalah: a. perkara yang penyelesaian sengketanya dilakukan melalui pengadilan khusus sebagaimana diatur di dalam peraturan perundang-undangan; atau b. sengketa hak atas tanah.
8. Di antara ayat (3) dan ayat (4) Pasal 4 disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (3a) dan ketentuan ayat (4) Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut: Pasal 4 (1) Para pihak dalam gugatan sederhana terdiri dari penggugat dan tergugat yang masing-masing tidak boleh lebih dari satu, kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama.
9. (2) Terhadap tergugat yang tidak diketahui tempat tinggalnya, tidak dapat diajukan gugatan sederhana.
10. (3) Penggugat dan tergugat dalam gugatan sederhana berdomisili di daerah hukum Pengadilan yang sama. (3a) Dalam hal penggugat berada di luar wilayah hukum tempat tinggal atau domisili tergugat, penggugat dalam mengajukan gugatan menunjuk kuasa, kuasa insidentil, atau wakil yang beralamat di wilayah hukum atau domisili tergugat dengan surat tugas dari institusi penggugat.
11. (4) Penggugat dan tergugat wajib menghadiri secara langsung setiap persidangan dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa, kuasa insidentil atau wakil dengan surat tugas dari institusi penggugat.
12. Di antara Pasal 6 dan Pasal 7 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 6A sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 6A Penggugat dan tergugat dapat menggunakan administrasi perkara di pengadilan secara elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Ketentuan ayat (3) Pasal 13 diubah, di antara ayat (3) dan ayat (4) Pasal 13 disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (3a), dan ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (5), sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:
14. Pasal 13 (1) Dalam hal penggugat tidak hadir pada hari sidang pertama tanpa alasan yang sah, maka gugatan dinyatakan gugur.
15. (2) Dalam hal tergugat tidak hadir pada hari sidang pertama, maka dilakukan pemanggilan kedua secara patut.

16. (3) Dalam hal tergugat tidak hadir pada hari sidang kedua setelah dipanggil secara patut maka Hakim memutuskan perkara tersebut secara verstek. (3a) Terhadap putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tergugat dapat mengajukan perlawanan (verzet) dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah pemberitahuan putusan.
17. (4) Dalam hal tergugat pada hari sidang pertama hadir dan pada hari sidang berikutnya tidak hadir tanpa alasan yang sah, maka gugatan diperiksa dan diputus secara contradictoir. (5) Terhadap putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3a) dan ayat (4), tergugat dapat mengajukan keberatan.
18. Di antara Pasal 17 dan Pasal 18 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 17A sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 17A Dalam proses pemeriksaan, Hakim dapat memerintahkan peletakan sita jaminan terhadap benda milik tergugat dan/atau milik penggugat yang ada dalam penguasaan tergugat.
19. Ketentuan ayat (1) Pasal 18 diubah, sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut: Pasal 18 (1) Dalil gugatan yang diakui secara bulat oleh pihak tergugat, tidak perlu pembuktian tambahan. (2) Terhadap dalil gugatan yang dibantah, Hakim melakukan pemeriksaan pembuktian berdasarkan Hukum Acara yang berlaku.
20. Di antara ayat (2) dan ayat (3) Pasal 31 disisipkan 3 (tiga) ayat yakni, ayat (2a), ayat (2b), dan ayat (2c) sehingga berbunyi sebagai berikut:
21. Pasal 31 (1) Terhadap putusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 yang tidak diajukan keberatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 ayat (1), maka putusan berkekuatan hukum tetap.
22. (2) Putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap dilaksanakan secara sukarela. Ketua Pengadilan mengeluarkan penetapan aanmaning paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima surat permohonan eksekusi. (2b) Ketua Pengadilan menetapkan tanggal pelaksanaan aanmaning paling lambat 7 (tujuh) hari setelah penetapan aanmaning. (2c) Dalam hal kondisi geografis tertentu pelaksanaan aanmaning tidak dapat dilaksanakan dalam waktu 7 (tujuh) hari, Ketua Pengadilan dapat menyimpangi ketentuan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2b). (3) Dalam hal ketentuan pada ayat (2) tidak dipatuhi, maka putusan dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum acara perdata yang berlaku.

Berikut aspek kelebihan perbedaan gugatan perdata sederhana dan gugatan perdata cara biasa ng di sajikan dalam bentuk tabel perbandingan, sehingga mudah di pahami.

**Small Claim Court di Singapura** diatur dalam Small Claims Tribunals Act Chapter 308, Adapun uraian penting isi Small Claims Tribunals Act Chapter 308 sebagai berikut <sup>2</sup> (*A Guide to Small Claims Community JUSTICE AND TRIBUNALS DIVISION Small Claims Small Claims Tribunals Tribunals*, n.d.):

1. Nominal kerugian materi yang dapat di proses adalah max 20,000,- Sing Dollar, tetapi dapat diajukan menjadi maximum 30,000,- Sing Dollar dengan persetujuan ke dua pihak.
2. Hanya dapat diajukan pada sengketa jual beli barang dan jasa, sengketa sewa menyewa properti hunian dengan jangka waktu kejadian max 2 tahun, sengketa rusaknya properti, sengketa terhadap supplier atas perbuatan tidak adil berdasarkan Consumer Trading Act

---

<sup>2</sup> (*Small Claims Tribunals Rules*, n.d.)

Singapore, sengketa pengembalian deposit uang muka pembelian kendaraan bermotor, Any other statutory claims as provided under any written law.

3. Jangka waktu kejadian max 2 tahun. Lebih dari dua tahun tidak dapat dilakukan
4. Di lakukan oleh ke dua pihak dan wajib hadir, tidak dapat di damping oleh kuasa hukum.
5. Proses administrasi tuntutan di lakukan secara elektronik
6. Terdiri dari dua proses, yaitu : proses konsultasi ( consultation ) dan proses mediasi ( hearing ), dan dapat dilakukan secara elektronik dengan poses e-consultation dan e-hearing, di pimpin oleh panitera/petugas tribunal/wasit/adjudicator. dan apabila tidak puas terhadap putusan tribunal maka dapat diajukan banding ke district court / pengadilan negeri, dan jika ke district court dapat di damping dengan kuasa hukum.
7. Bahasa yang di gunakan pada proses tribunal ini adalah Bahasa inggris, mandarin, hokkien, tamil & malay. (*A Guide to Small Claims Community JUSTICE AND TRIBUNALS DIVISION Small Claims Small Claims Tribunals Tribunals*, n.d.)

**Small Claims Procedure di Malaysia** diatur dalam Order 93 Rules Of Court 2012. Adapun isi Small Claims Procedure sebagai berikut <sup>3</sup>:

1. Prosedur klaim kecil hanya tersedia di Pengadilan Magistat dan untuk klaim di bawah jumlah RM5.000. Sementara yurisdiksi biasa untuk klaim di Pengadilan Magistat mencapai RM100.000, prosedur klaim kecil adalah prosedur khusus yang tersedia untuk individu tanpa perwakilan hukum dan untuk klaim di bawah RM5.000.
2. Prosedur klaim kecil menyediakan cara yang hemat biaya untuk memulihkan utang dalam jumlah kecil karena para pihak mewakili diri mereka sendiri di Pengadilan Magistat tanpa kehadiran pengacara.
3. Prosedur klaim kecil hanya berlaku untuk individu yang berniat untuk memulai proses hukum di pengadilan. Ini akan mencakup mitra kemitraan bisnis. Badan hukum, seperti perusahaan atau perseroan terbatas tidak akan dapat memulai prosedur klaim kecil di pengadilan, meskipun perusahaan atau dapat digugat sebagai tergugat dalam prosedur klaim kecil. Dalam hal perusahaan menjadi tergugat maka dapat di wakili oleh Pengacara
4. Hal yang dapat di klaim dalam Small Claims Procedure adalah : Pengembalian uang yang dibayarkan untuk barang yang rusak, Pengembalian upah/gaji yang dibayarkan untuk pekerjaan yang belum dilaksanakan, Klaim untuk komisi yang jatuh tempo, Klaim untuk pembayaran atas fasilitas yang disediakan, layanan yang diberikan atau perbaikan yang dilakukan.
5. Jika tergugat gagal untuk mengajukan pembelaannya dalam jangka waktu yang disyaratkan atau gagal untuk menghadiri sidang, pengadilan dapat memberikan penilaian kepada Anda.
6. Jika tergugat menawarkan untuk menyelesaikan di luar pengadilan sebelum sidang, Anda dapat menerima dengan: menulis surat penerimaan kepada tergugat dan mengirimkan salinan surat Anda ke pengadilan. Kasus Anda kemudian dianggap telah selesai.
7. terdiri dari dua proses : yaitu pembelaan ( Defence ) & tuntutan balik ( Counter Claim) dan dilakukan dalam waktu 14 hari kerja.
8. keputusan Pengadilan Magistrates bersifat final dan tidak ada pihak yang dapat mengajukan banding ke pengadilan yang lebih tinggi. (*FEDERAL GOVERNMENT GAZETTE RULES OF COURT 2012 PUBLISHED BY ATTORNEY GENERAL'S CHAMBERS*, n.d.)

<sup>3</sup> (*FEDERAL GOVERNMENT GAZETTE RULES OF COURT 2012 PUBLISHED BY ATTORNEY GENERAL'S CHAMBERS*, n.d.)

Setelah melihat uraian isi hukum gugatan sederhana antara Indonesia dan Singapura dan Malaysia diatas, terdapat beberapa perbedaan & persamaan, sebagai berikut :

1. Terdapat perbedaan dalam jumlah nominal kerugian materi yang dapat di proses pada small claims court, di Indonesia dapat sampai maksimum 500 juta rupiah, sementara di Singapura hanya 20 ribu sing dollar sekitar 218 juta rupiah dan maksimal 30 ribu sing dollar sekitar 327 juta rupiah atas persetujuan ke 2 pihak. Di Malaysia maksimum 5 ribu Ringgit sekitar 16,9 juta rupiah, sedangkan untuk maksimum 100 ribu ringgit dapat langsung ke pengadilan magistrat Malaysia. Dalam hal ini Indonesia dapat dikatakan lebih baik karena gugatan sederhana yang berlaku saat ini mengakomodir nominal kerugian materi lebih besar yaitu Maksimum 500 juta rupiah.
2. Terdapat perbedaan dalam hal yang dapat di proses gugatan sederhana. di Indonesia gugatan sederhana dapat di lakukan untuk sengketa perdata umum ( wanprestasi & perbuatan melawan hukum ). Di Singapura gugatan sederhana hanya dapat di lakukan untuk beberapa hal saja, yaitu : Hanya dapat diajukan pada sengketa jual beli barang dan jasa, sengketa sewa menyewa properti hunian dengan jangka waktu kejadian max 2 tahun, sengketa rusaknya properti, sengketa terhadap supplier atas perbuatan tidak adil berdasarkan Consumer Trading Act Singapore, sengketa pengembalian deposit uang muka pembelian kendaraan bermotor, dan any other statutory claims as provided under any written law. Sedangkan di Malaysia small claims procedure dapat dilakukan untuk beberapa hal saja, yaitu : Pengembalian uang yang dibayarkan untuk barang yang rusak, Pengembalian upah/gaji yang dibayarkan untuk pekerjaan yang belum dilaksanakan, Klaim untuk komisi yang jatuh tempo, Klaim untuk pembayaran atas fasilitas yang disediakan, layanan yang diberikan atau perbaikan yang dilakukan.
3. Terdapat perbedaan dalam hal lembaga yang mengadili, di Indonesia di Pengadilan Negeri, di Singapura di lembaga Tribunal yang merupakan di bawah District Court, di Malaysia di pengadilan magistrates (pengadilan tingkat 5 paling bawah)
4. Terdapat perbedaan upaya hukum, di Indonesia untuk gugatan sederhana terdiri dari 2 tahap, yaitu : gugatan dan upaya hukum keberatan, dan atas putusan hakimnya tidak dapat diajukan banding & kasasi. Di Singapura setelah consultation dan hearing jika tidak puas salah satu pihak dapat banding ke district court-state court. Di Malaysia di lakukan dengan proses hearing, dalam proses itu terdapat proses defence & counter claim. keputusan pengadilan magistrat bersifat final dan mengikat dan tidak dapat banding ke pengadilan yang lebih tinggi ( dalam hal ini terdapat persamaan dengan Indonesia )
5. Terdapat perbedaan dalam hal sita jaminan, di Indonesia dalam hal gugatan sederhana, hakim dapat memutuskan sita jaminan. Di singapura dan Malaysia belum menerapkan hal ini.
6. Terdapat perbedaan dalam hal kuasa hukum, di singapura proses gugatan sederhana tanpa kuasa hukum / lawyer, lawyer dapat mewakili jika banding ke District Court di Indonesia gugatan sederhana bisa dengan atau tanpa kuasa hukum / lawyer. Di Malaysia lawyer hanya dapat mewakili perusahaan yang menjadi tergugat.
7. Terdapat persamaan dalam hal proses berpekar yang cepat, sama sama menerapkan asas peradilan cepat, sederhana, biaya ringan.

Apabila kita melihat data update secara harian pada sistem informasi penuluruhan perkara pengadilan negeri yang ada di PN Jakarta Barat, PN Jakarta Utara, PN Jakarta Selatan, PN Jakarta Pusat, & PN Jakarta Timur, PN Tangerang, PN Surabaya, PN Semarang, PN Medan, PN Makasar dapat terlihat bahwa jumlah perkara gugatan sederhana sangat sedikit dibanding dengan

jumlah perkara perdata biasa, jumlah perkara gugatan sederhana baru diangka seratus sampai tujuh ratusan, sedangkan perkara perdata biasa sudah diatas ribuan sampai puluhan ribu.

Hal ini dikarenakan karena banyak pelaku usaha, para konsumen, masyarakat umum belum banyak mengetahui bahwa jumlah kerugian materi yang bisa di akomodir gugatan sederhana saat ini adalah sejumlah max 500 juta dan keseluruhannya prosesnya bisa dilakukan dengan atau tanpa kuasa hukum ( sistem gugatan sederhana di Indonesia menurut penulis lebih maju di banding Singapura dan Malaysia ). Sehingga prosedur gugatan sederhana perlu di berdayakan / di budayakan oleh setiap para sarjana hukum, praktisi hukum dan para pebisnis agar menjadi pilihan hukum utama ketika terjadi sengketa perdata umum sejumlah tertentu. Proses pemberdayaan dapat lewat seminar, webinar, talkshow, penyuluhan kosumen, penerbitan artikel atau jurnal edukasi dengan topik penyelesaian sengeketa sejumlah tertentu dengan proses sederhana, cepat, biaya ringan. Diharapkan gugatan sederhana dapat menjadi budaya hukum pilihan yang utama di tempuh ketika terjadi sengeketa perdata umum sejumlah tertentu.

### **KESIMPULAN**

Bahwa pada sistem hukum Singapura, sistem hukum Indonesia, dan sistem hukum Malaysia terkait gugatan sederhana terdapat perbedaan di lembaga struktur hukum pembuat peraturan tertulisnya sebagai substansi hukumnya, dan budaya hukumnya. Small Claims Tribunals Act Chapter 308 Singapore dibuat oleh lembaga Legislatif, sementara di Indonesia dan Malaysia PerMA No. 14 Tahun 2019 & Order 93 Rules Of Court 2012 Malaysia dibuat dan di keluarkan oleh Lembaga Yudikatif. Terkait budaya hukumnya di Singapura lebih maju karena sudah diatur dan diberlakukan sejak tahun 1985 sedangkan di Malaysia sejak tahun 2012 dan di Indonesia sejak tahun 2015. Akan tetapi pada Oktober 2019 Mahkamah Agung indonesia melakukan pembaharuan hukum terkait gugatan sederhana, yaitu : nominal kerugian yang bisa diakomodir naik mejadi Maksimum 500 juta rupiah, proses penyelesaian perkara 25 hari sejak sidang pertama, Hakim dapat menetapkan sita jaminan, proses penyampaian putusan hanya 2 hari, upaya hukum selanjutnya yaitu hanya upaya hukum keberatan hanya 7 hari sejak putusan di beritahukan, putusan Hakim bersifat final berkekuatan hukun tetap dan mengikat, Eksekusi putusan hakim dapat di lakukan oleh pengadilan, proses gugatan sederhana dapat dilakukan atau tanpa dengan kuasa hukum.

Hal ini diatas ini dapat mengakomodir kebutuhan para pelaku usaha dan atau konsumen yang membutuhkan proses pengadilan yang cepat, efisien, biaya ringan atas sengeketa perdata umum sejumlah tertentu yang di alaminya. Tetapi pada prakteknya sampai saat ini banyak pelaku usaha baik badan hukum ataupun orang pribadi, para praktisi hukum, para in house lawyer, paralegal, para sarjana hukum yang belum menyadari manfaat adanya gugatan sederhana ini. Sehinga perlu di sosialisasikan lebih lanjut atau di berdayakan secara berkesinambungan oleh para praktisi hukum, pemilik usaha, para sarjana hukum, agar semua masyarakat / pelaku usaha memahami manfaat hukum acara gugatan sederhana ini, cara mensosialisasikannya dapat lewat proses edukasi, webminar, seminar, penulisan artikel-makalah-jurnal dengan topik manfaat gugatan sederhana

Beberapa hal yg perlu di perhatikan adalah mengingat gugatan sederhana ini dapat di lakukan dengan tanpa kuasa hukum, sebaiknya pihak yang berperkara yang tidak memiliki

pengetahuan hukum, tetap dapat melakukan konsultasi hukum dengan para praktisi hukum yang memahami hukum acara perdata, hal ini berguna untuk mencegah putusan NO dan agar penyampaian gugatan dapat di terima oleh pengadilan tidak di tolak sehingga proses berperkara dapat berjalan lancar dan cepat.

Selanjutnya hal yang perlu di perbaharui oleh pemerintah 2-3 tahun kedepan terkait gugatan sederhana adalah tentang nilai gugatannya dapat di tingkatkan menjadi sampai dengan max 2 milyar rupiah. Serta yang paling penting dan memiliki urgensi secepatnya / segera mungkin di perhararui oleh pemerintah agar hukum sejalan dengan perkembangan, pembaharuan masyarakat dan dunia adalah penerbitan dan pemberlakuan Kitab Undang Undang Hukum Perdata yang baru dan Kitab Hukum Acara Hukum Perdata yang baru secara keseluruhan.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Afriana, A., & Chandrawulan, A. A. (2019). Menakar Penyelesaian Gugatan Sederhana Di Indonesia. *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 4(1), 53-71.
- Ariani, N. V. (2018). Gugatan sederhana dalam sistem peradilan di Indonesia. *Jurnal Penelitian Hukum p-ISSN*, 1410, 5632.
- Riyanto, B., & Sekartaji, H. T. Pemberdayaan Gugatan Sederhana Perkara Perdata Guna Mewujudkan Penyelenggaraan Peradilan Berdasarkan Asas Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan. *Masalah-Masalah Hukum*, 48(1), 98-110.
- Comparative Law in A Changing World, Peter De Cruz
- The Legal System A Social Science Perspective, Lawrence M Friedmann.
- Small Claims Tribunals Act Singapore ( Chapter 308 )
- Order 93 Rules Of Court Malaysia 2012
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 14 Tahun 2019.